



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 6
TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mensinergikan implementasi kebijakan dibidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta kemudahan akses perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, perlu adanya insentif dalam pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 31 Tahun 2012, perlu dilakukan penyempurnaan berkaitan dengan kriteria dan tata cara pengurangan dan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

- tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);
 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.03/2004 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2006 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.03/2004 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2013 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 5);
 11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);

12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 6 Tahun 2011 Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.**

Pasal I

Mengubah Lampiran I Peraturan Walikota Salatiga Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 6 Tahun 2011 Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 31) pada huruf C angka 1 huruf a ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 5); angka 2 huruf b, angka 3 dan angka 13 diubah, sehingga Lampiran I huruf C berbunyi sebagai berikut:

C. PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

1. Atas permohonan Wajib Pajak, dapat diberikan pengurangan atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam hal:
 - a. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak yaitu:
 - 1) Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program Pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi;
 - 2) Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan surat keterangan yang diterbitkan oleh Camat setempat;
 - 3) Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan Rumah Sederhana, Rumah Susun Sederhana atau Rumah Sangat Sederhana yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran;
 - 4) Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis

- keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah;
- 5) Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah wasiat dan/atau waris, berpenghasilan rendah serta tercantum dalam kepesertaan program penanggulangan kemiskinan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu yaitu:
- 1) Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dan hasil ganti rugi Pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak;
 - 2) Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum;
 - 3) Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
 - 4) Wajib Pajak Badan yang melakukan penggabungan Usaha (merger) atau Peleburan Usaha (konsolidasi terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh (keputusan persetujuan penggunaan Nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
 - 5) Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, Banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta;
 - 6) Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI atau janda/duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas Pemerintah;
 - 7) Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS;
 - 8) Wajib Pajak Badan anak perusahaan dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- c. Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan,

rumah sakit swasta milik Institusi pelayanan sosial masyarakat.

- d. Pemberian stimulus kepada masyarakat/Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan memperhatikan kemampuan Wajib Pajak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, antara lain penyerapan tenaga kerja, tanggung jawab sosial perusahaan, dan kontribusi dalam mendukung program dan kebijakan Pemerintah.
2. Besarnya pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 3) dan huruf d;
 - b. sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 2), angka 4) dan angka 5), huruf b angka 1), angka 4), angka 5), dan angka 8), serta angka 1 huruf c;
 - c. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 1), dan huruf b angka 3) dan angka 6).
3. Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dapat diberikan untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b angka 2) dan angka 7).
4. Wajib Pajak dapat menghitung sendiri besarnya pengurangan atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebelum melakukan pembayaran dan membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terutang sebesar perhitungan setelah pengurangan.
5. Untuk mendapatkan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
6. Untuk mendapatkan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
7. Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan surat permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang tidak melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau sejak saat pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terutang kecuali terjadi keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.
8. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan surat permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas selisih jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak tanggal Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebelum pembetulan sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan.

9. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan ternyata jumlah pajak yang seharusnya dibayar lebih besar dan jumlah menurut perhitungan Wajib Pajak dalam Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), maka terhadap jumlah yang kurang dibayar tersebut diterbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB) ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung mulai saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB).
10. Terhadap pajak yang kurang dibayar dalam Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB) tidak dapat diajukan pengurangan kembali.
11. Apabila Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan pengurangan atau pembebasan, dan berdasarkan keterangan lain diketahui bahwa pajak terutang tidak atau kurang dibayar, maka atas kekurangan pajak terutang tersebut diterbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB). Dalam hal ini Wajib Pajak dianggap tidak mengajukan permohonan pengurangan atau pembebasan kecuali masih memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau sejak saat pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terutang.
12. Walikota melimpahkan sebagian kewenangan penerbitan Keputusan Pemberian Pengurangan atau Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada:
 - a. Kepala DPPKAD untuk Keputusan Pemberian Pengurangan atau Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, dan huruf b angka 1), angka 2), angka 5), angka 6), angka 7) dan angka 8), serta huruf c dan huruf d dalam hal besarnya pajak yang terutang lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - b. Kepala Bidang Penagihan DPPKAD untuk Keputusan

Pemberian Pengurangan atau Pembebasan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, dan huruf b angka 1), angka 2), angka 5), angka 6), angka 7) dan angka 8), serta huruf c dan huruf d dalam hal besarnya pajak yang terutang sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

13. Tata Cara Pemberian Pengurangan atau Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala DPPKAD.
 - b. Dalam hal kewenangan memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan atau Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berada pada Walikota, Kepala DPPKAD meneruskan permohonan pengurangan atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Walikota dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
 - c. Permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam hal angka 1 huruf a angka 2) dan angka 1 huruf b angka 3) dan angka 4) wajib diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat pembayaran sebesar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Terutang setelah pengurangan.
 - d. Permohonan pengurangan atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di luar ketentuan huruf c wajib diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
 - e. Permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 5) diajukan dengan melampirkan:
 - 1) Fotokopi Lembar I Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
 - 2) Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah diketahui Camat dan atau kartu terkait program pemberantasan kemiskinan;
 - 3) Fotokopi Sertifikat Hak;
 - 4) Fotokopi SPPT PBB Tahun terutangnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

- 5) Dokumen lainnya yang harus dipenuhi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- f. Permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b angka 3) diajukan dengan melampirkan:
- 1) Fotokopi Lembar I Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
 - 2) Fotokopi akta penggabungan usaha/Akta PPAT untuk penggabungan usaha yang didahului dengan mengadakan Likuidasi/Keputusan BPPN atau bukti bahwa telah disetujui oleh Pemerintah untuk restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha
 - 3) Fotokopi Sertifikat Hak;
 - 4) Fotokopi SPPT PBB Tahun terutangnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - 5) Dokumen lainnya yang harus dipenuhi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- g. Permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b angka 4) diajukan dengan melampirkan :
- 1) Fotokopi lembar 1 Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
 - 2) Fotokopi akta penggabungan usaha/Akta PPAT untuk penggabungan usaha yang didahului dengan mengadakan likuidasi/Keputusan BPPN atau bukti bahwa telah disetujui oleh Pemerintah untuk restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha;
 - 3) Fotokopi Sertifikat Hak;
 - 4) Fotokopi Surat Persetujuan Penggabungan Usaha dan Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - 5) Fotokopi Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku;
 - 6) Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar bila terjadi perubahan anggaran dasar setelah penggabungan;
 - 7) Fotokopi SPPT PBB Tahun terutangnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - 8) Dokumen lainnya yang harus dipenuhi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- h. Di luar ketentuan huruf e dan huruf f permohonan pengurangan atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diajukan dengan melampirkan :
- 1) Fotokopi lembar 1 Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);

- 2) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB untuk tahun terutangnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - 3) Fotokopi Akta/Risalah Lelang/Keputusan Pemberian Hak Baru/Putusan Hakim/Sertifikat Hak atas Tanah atau hak milik atas Satuan Rumah Susun/Dokumen lain;
 - 4) Fotokopi KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/Identitas lain;
 - 5) Surat Keterangan Lurah/Keterangan lainnya yang terkait.
- i. Apabila Wajib Pajak tidak dapat memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan karena keadaan di luar kekuasaannya, maka Wajib Pajak tersebut harus membuktikan keadaan tersebut.
 - j. DPPKAD memberikan tanda terima kepada Wajib Pajak setelah menerima permohonan pengurangan atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
 - k. Tanda terima surat permohonan pengurangan atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi kepentingan Wajib Pajak adalah tanda terima surat permohonan pengurangan atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang diberikan oleh DPPKAD.
 - l. Atas permohonan pengurangan atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dari Wajib Pajak, DPPKAD melakukan pemeriksaan administratif dan peninjauan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
 - m. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Walikota atau Kepala DPPKAD atau Kepala Bidang Penagihan DPPKAD sesuai dengan kewenangannya menetapkan besarnya pengurangan atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
 - n. Permohonan pengurangan atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang tidak memenuhi persyaratan, tidak dianggap sebagai surat permohonan pengurangan atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan Kepala DPPKAD memberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan agar persyaratan dapat dipenuhi selama masih dalam jangka waktu yang sesuai ketentuan, kecuali apabila permohonan tersebut tidak memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terutang atau pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terutang.
 - o. Kepala DPPKAD atau Kepala Bidang Penagihan

DPPKAD sesuai dengan kewenangannya, dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang diajukan Wajib Pajak.

- p. Walikota sesuai dengan kewenangannya, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang diajukan Wajib Pajak.
- q. Keputusan atas permohonan atau pembebasan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berupa mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya, atau menolak.
- r. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf n dan huruf o telah lewat dan pejabat yang berwenang tidak memberikan suatu keputusan, maka pejabat yang berwenang menerbitkan surat pemberitahuan yang isinya mengabulkan permohonan pengurangan atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang diajukan Wajib Pajak dikarenakan telah lewatnya waktu penerbitan keputusan, dengan mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 2 Agustus 2016

Pj. WALIKOTA SALATIGA, 

AGUS RUDIANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 2 Agustus 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


SRI WIYOWATI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016 NOMOR 15